





Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Ikan

# Kejaksanaan Sita Tujuh Kapal

Denpasar (Bali Post) -

Pascamelakukan penyitaan tanah yang di atasnya terdapat gedung Bank Sinarmas di Jalan By-pass Ngurah Rai, Suwung Batankendal, Denpasar, tim penyidik Pidsus Kejati Bali melakukan penyitaan terhadap tujuh kapal di Sumberkima, Buleleng. Kapal tersebut disita atas kasus dugaan korupsi pengadaan kapal ikan untuk sejumlah nelayan di Buleleng.

Penyitaan tersebut dibenarkan ketua tim penyidik dugaan korupsi pengadaan kapal yang sudah menetapkan 11 tersangka, Dr. Akmal Kodrat. "Ya, kami sudah menyita tujuh kapal yang ada di Buleleng," jelas Akmal

Kodrat, Rabu (9/8) kemarin.

Selain tujuh kapal, rencananya juga akan disita empat kapal yang masih ada di Banyuwangi. Dalam kasus ini, memang kejaksanaan menempatkan pengadaan sebelas kapal itu menjadi objek

sengketa.

Lantas, bagaimana dengan sembilan tersangka lainnya? Akmal menegaskan, pihaknya akan segera melimpahkan tahap II untuk dua tersangka yang sudah ditahan. Jika sudah dilakukan tahap II, maka tersangka lainnya bakalan dikebut untuk diajukan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Dua tersangka pengadaan kapal yang ditahan itu adalah FB dan S. Informasi yang didapat *Bali Post*, FB itu adalah Fuad Bachtiar Baua Giel dan S itu adalah Suyadi yang tak lain

adalah rekanan yang mengerjakan kapal.

Terkait dengan pengadaan kapal ikan tersebut, kata Akmal pihaknya terus mengejar pelaku lain karena menurut kejaksanaan bahwa kasus korupsi ini tidak mungkin berdiri sendiri.

Sementara itu, Aspidsus Polin O Sitanggang menambahkan, untuk kapal ikan sejatinya sudah ada sebelas tersangka. "Namun baru dua orang yang ditahan dari dua perusahaan yang berbeda," jelas Polin.

Prinsipnya, katanya, siapapun yang berbuat mereka harus

bertanggung jawab. Awalnya, katanya, kasus pengadaan kapal dikerjakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali. Namun tidak selesai bahkan kapal tersebut tidak dapat digunakan oleh masyarakat nelayan. Yang tujuh kapal dibangun dinas. Namun tidak selesai dan putus kontrak dan diambil oleh Kementerian KKP. (kmb37)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Kamis, 10 Agustus 2017

Hal : 2



Kasus Korupsi Dana Hibah

Pembuat Stempel, Pengetik Proposal dan Anggota Fiktif Bersaksi di Tipikor

Denpasar (Bali Post) -

Pembuat proposal termasuk pembuat stempel hendaknya hati-hati jika tidak ingin berurusan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Jika apa yang mereka buat ujung-ujungnya dijadikan sebagai kedok, maka mereka harus berurusan dengan pengadilan. Demikian yang terjadi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/8) kemarin.

Dalam sidang dugaan korupsi bantuan dana hibah pembangunan Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Klungkung, dengan terdakwa anggota DPRD Klungkung Wayan Kicen Adnyana bersama dua orang anaknya, I Ketut Krisnia Adi Putra dan Kadek Endang Astiti, jaksa menghadirkan empat orang saksi. Mereka adalah Dewa Putu Mayun Adnyana yang bekerja sebagai tukang sablon, Nengah Suta Wastika yang namanya dicatut, Wayan Nyariasa yang juga namanya dicatut dan Wayan Pramayasa yang mengetik proposal.

Di hadapan majelis hakim

pimpinan Wayan Sukanila dengan hakim anggota Made Sukereni dan Sumali, Dewa Mayun mengatakan bahwa dia diminta terdakwa Kicen untuk membuat stempel. Majelis hakim kemudian menanyakan kaitan stempel dengan terdakwa Kicen di sidang. Saksi awalnya mengatakan tidak tahu. Namun saat didesak bahwa kasus ini sudah menyebar karena sudah dipublikasikan, saksi akhirnya mengatakan bahwa dia mendengar bahwa ada bansos fiktif di Anjingan, Getakan. Hanya saksi tidak mengetahui bahwa stempel yang dia buat digunakan terdakwa untuk mengajukan proposal fiktif.

Hakim mencoba menanyakan apakah bansos dipergunakan sebagaimana mestinya? Saksi mengatakan tidak mengetahui. Namun tidak ada pembangunan di sana, karena di wilayah atau desa itu juga tidak ada trah Sri Kresna Arya Kepakisan.

Sementara itu, saksi Suta Wastika di depan persidangan mengatakan bahwa namanya dicatut dan masuk dalam pro-

posal. Saksi tercantum sebagai anggota. Saksi mengetahui namanya masuk setelah kasus ini masuk polisi. Dia menjadi anggota dalam proposal itu, padahal dia sendiri tidak termasuk atau trah *dadia* Sri Arya Kresna Kepakisan.

Lantas, apakah bansos digunakan untuk *dadia* Arya Kepakisan? Saksi mengatakan tidak tahu. Namun, dia mendapat informasi bahwa dana itu tidak digunakan untuk membangun.

Hal senada juga disampaikan saksi Nyariasa. Dia mengaku pernah diperiksa polisi berkaitan dengan bansos. Padahal saksi tidak tahu soal bansos. Dia hanya mendengar adanya bantuan fiktif. Dana itu tidak digunakan. Kaitan sebagai saksi, namanya juga masuk dalam proposal dan dia sendiri tidak mengetahui namanya masuk. Apalagi dia juga bukan masuk trah Arya Kepakisan.

Saksi terakhir adalah Pramayasa. Di muka persidangan, dia mengatakan bahwa sempat mendengar bahwa terdakwa Kicen diajukan ke persidan-



Bali Post/kmb37

SAKSI - Pemeriksaan empat saksi terkait kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah pembangunan Merajan Sri Kresna Arya Kepakisan di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Klungkung, dengan terdakwa anggota DPRD Klungkung Wayan Kicen.

gan atas bantuan hibah fiktif. Dia tahu dari medsos bahwa bantuan itu fiktif. Peranan saksi dalam perkara ini adalah orang yang mengetik proposal. "Nilai proposal berapa?" tanya hakim.

Saksi mengaku tidak in-

gat. Alasannya, Kicen banyak mengajukan proposal. Hakim mencoba mengejar banyak ke mana? Saksi mengatakan ada ke provinsi dan ada pula ke Kabupaten Klungkung. Atas keterangan saksi, terdakwa Kicen membenarkannya. (kmb37)

Edisi : Kamis, 10 Agustus 2017

Hal : 2